



KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSITERHADAP JABATAN

Ni Komang Ratih Kumala Dewi¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Abstract

The crime of corruption is one type of crime that can touch various interests related to human rights, state ideology, economy, state finances and national morals, which is a criminal behavior that tends to be difficult to overcome. The purpose of writing is to analyze the legal position of the crown witness in the examination of criminal acts of corruption and criminal responsibility for the crown witness. The research method used is normative legal research which examines legal materials related to issues and legal arrangements regarding crown witnesses. The crown witness needs to be analyzed considering the infrequent use of crown witnesses in cases that occur because if in the investigation stage the police until the trial stage get enough witnesses. The result of the discussion of the problem is that the position of the crown witness is part of the legal evidence in the process of proving in criminal cases. However, the use of a crown witness has conditions that must be met, as well as criminal liability for a crown witness, which can be subject to criminal penalties against him because of the status of the accused in him who committed a criminal act of corruption by being given special handling in the examination process and given an award for the testimony given. Crown witnesses (koorn getuide) can be held accountable in cases of criminal acts of corruption that have been committed.

Keywords : crime, corruption, crown witness

Abstrak

Kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa, yang merupakan perilaku kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Tujuan penulisan untuk menganalisis kedudukan hukum saksi mahkota dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota perlu dilakukan analisis mengingat jaranganya menggunakan saksi mahkota dalam perkara yang terjadi karena jika dalam tahap penyelidikan dikepolisian sampai tahap persidangan mendapatkan saksi yang cukup. Hasil pembahasan dari permasalahan yakni kedudukan saksi mahkota adalah sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara

pidana. Namun penggunaan saksi mahkota terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota yaitu dapat dikenakan jenis penjatuhan pidana terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana korupsi dengan diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. saksi mahkota (koorn getuide) dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

Kata Kunci : tindak pidana, korupsi, saksi mahkota

A. Pendahuluan

Kasus kejahatan seperti korupsi banyak terjadi di Indonesia, bukan hanya melibatkan pegawai biasa bahkan saat ini pelaku korupsi merupakan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan tertentu bahkan dibagian departemen milik pemerintah. Kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa, yang merupakan perilaku kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan kejahatan korupsi terlihat dari minimnya pemidanaan yang ditanggung oleh terdakwa, namun tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan. Hal demikian sangat

menghambat pembangunan bangsa dan merugikan negara.

Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perUndang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.¹

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Pembuktian tentang benar

¹ Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, sinar Grafika, Jakarta, h. 1-2.

tidaknya dan terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan seperti termuat dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum, bagian terpenting dalam proses acara pidana. Dalam proses ini hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting, jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif apabila minim saksi ataupun tidak terdapat saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana.

Proses pembuktian di dalam persidangan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut sesuai dengan hukum acara pidana. Salah satu cara untuk membuktikan bahwa terdakwa

bersalah atau tidak bersalah dalam persidangan adalah dengan menggunakan keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana terdapat dalam pasal 184 KUHP.

Penggunaan seorang saksi menjadi kunci dalam pengungkapan sebuah perkara pidana, seperti halnya dengan saksi mahkota (*kroongetuige*) memiliki perbedaan dengan saksi-saksi lainnya. Saksi mahkota adalah saksi yang juga seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Saksi mahkota tidak diperlukan jika dalam tahap penyelidikan dikepolisian sampai tahap persidangan mendapatkan saksi yang cukup.

Walaupun secara eksplisit tidak diatur secara jelas dalam KUHP mengenai istilah saksi mahkota, namun sering ditemukan dalam perkembangan praktik hukum acara pidana. Seperti halnya dalam eksistensi saksi mahkota dalam Putusan Nomor: 09/Pid.Sus-TPK/2020/Pn.Dps dengan terdakwa atasnama Ni Ketut Artani, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Dps dengan terdakwa atasnama I Wayan Suamba dan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps dengan terdakwa I Made Winda Widana sebagaimana telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri Denpasar dalam persidangan, putusan tersebut nampaknya para terdakwa turut serta secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana namun pemeriksaan terhadap para terdakwa terpisah, atau disebut pemisahan berkas perkara.

Rumusan masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota ?

B. Metode Penelitian

Jurnal ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normative yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai saksi mahkota. Penelitian hukum normative dikenal beberapa pendekatan, pendekatan

peraturan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah instrument hukum nasional yang mengatur tentang isu saksi mahkota. Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach) selanjutnya akan digunakan dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai aspek-aspek saksi mahkota.

C. Pembahasan

Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian yang digunakan sebagai alat bukti adalah alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam system ini yang dicari adalah kebenaran. System pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan.²

² Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar ,Bandung,h. 11

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang ada dalam undang-undang, disebut sebagai sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.³ Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

Pembuktian formal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Selanjutnya, jenis-

jenis alat bukti yang sah menurut hukum, tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk; dan
- e) keterangan terdakwa

Selanjutnya pembuktian adanya tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ketentuan Pasal 37 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyalahkan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan bahwa terhadap

³ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Buku 2, Sinar Grafika,, Jakarta, h.247.

pembalikan beban pembuktian terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.⁴

Namun apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka hal tidak dapat membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Jaksa Penuntut Umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian demikian biasa disebut dengan semi pembalikan beban pembuktian, tetapi tidak tepat jika disebut pembalikan beban pembuktian murni. Hal ini oleh karena dalam hal tindak pidana korupsi tersebut terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi yang apabila tidak berhasil justru akan memberatkannya. Namun begitu, Jaksa Penuntut Umum juga tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP, Macam-macam saksi dibagi menjadi dua ada saksi menurut KUHAP dan saksi diluar KUHAP. Salah satu saksi diluar

⁴ Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Terori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.197

KUHAP adalah saksi mahkota. Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain. Mahkamah Agung memberikan definisi mengenai saksi mahkota melalui Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011. Saksi mahkota yaitu saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Berdasarkan pemaparan diatas saksi mahkota ialah saksi yang juga merupakan salah seorang tersangka atau terdakwa yang dalam hal ini saksi ini juga turut secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Saksi tersebut mendapatkan keistimewaan dimana dimungkinkan untuk diringankan atau bahkan dimaafkan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Lilik Mulyadi mengatakan bahwa mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.⁵ Saksi mahkota yang diajukan dalam persidangan berkas pemeriksaan terhadap para tersangka terpisah, atau disebut pemisahan berkas perkara (splitsing). Splitsing dilakukan karena kurangnya saksi untuk menguatkan dakwaan penuntut umum, sehingga ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka yang lain.

Agus Takariawan mengatakan praktik peradilan secara substansial dikenal adanya 2 (dua) macam gradasi dari pada saksi mahkota, yaitu :⁶

- a. Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja

⁵ *Ibid*, h. 85-86.

⁶ Agus Takariawan, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung h.. 97-98

menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana; dan

- b. Saksi mahkota adalah yang betul-betul sebagaimana pelaku tindak pidana.

Saksi mahkota di Belanda merupakan orang yang mengambil bagian paling kecil dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah dan negara tidak akan menuntutnya apabila ia mau memberikan kesaksian untuk melawan komplotan teman-temannya yang melakukan tindak pidana tersebut, untuk kesediaan tersebut, maka dia diberikan penghargaan oleh Raja/Ratu Belanda, maka dari itu disebut dengan saksi mahkota.

Andi Hamzah berpendapat saksi mahkota dalam pelaksanaannya di Belanda, saksi mahkota itu adalah tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi karena mau membongkar kejahatan terorganisir teman-temannya.⁷ Membongkar kejahatan tersebut dengan cara

bekerja sama dengan pihak penegak hukum dengan memeberikan informasi atau memberikan kesaksian dipersidangan. Dengan demikian saksi mahkota merupakan alat untuk menerangi kejahatan terorganisir.

Saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur Pasal 142 KUHAP, serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.

Apabila dikaji secara implisit maka ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP secara implisit mengatur tentang saksi mahkota. Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi ini tampak apabila terdakwa

⁷ Andi Hamzah, 2006, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta h. 84

yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana tersebut kemudian perkaranya dipisahkan menjadi berkas perkara tersendiri (*splitsling* perkara) dalam hal ini keduanya satu sama lain saling menjadi saksi.

Eksistensi saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia sangat rentan, terutama masih rendahnya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota, antara lain belum adanya *due process of law* dalam pemeriksaan saksi mahkota.

Demikian pula Pasal 175 KUHAP menyiratkan adanya hak ingkar bagi terdakwa. Dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP juga menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri. Juga tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta Pasal 168 KUHAP tentang pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan

tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan kepada penyidik atau hakim yang merujuk pada Pasal 52 KUHAP.

Berbicara mengenai kedudukan saksi mahkota terdapat berbagai ketentuan normatif yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam undang-undang ini ketentuan saksi mahkota diatur dalam Pasal 10A (1) disebutkan bahwa saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, dan dalam ayat (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH 1982
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03.TH. 1982

- Terdakwa sebagai seseorang dianggap seorang saksi mahkota pada masalah splitsing, jadi ia menjadi saksi pada perkara A, dan menjadi terdakwa pada perkara B. Hal ini berpijak kepada adanya ketentuan Pasal 142 KUHAP yang pada intinya memungkinkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut saksi mahkota (kroongetuige), asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.
 4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 Pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
 5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 Dalam yurisprudensi ini menjelaskan bahwa: "... para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yang demikian adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia..." Hal ini dapat juga dikatakan bahwa mengajukan seorang terdakwa dalam suatu berkas perkara pidana tertentu sebagai saksi dalam berkas perkara pidana lainnya

yang terpisah namun mengenai tindak pidana yang sama saksi (mahkota) adalah melanggar hak asasi manusia

6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995

Secara yuridis pemecahan terdakwa sebagai saksi mahkota, terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota. Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat

bukti dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.

Berdasarkan aturan-aturan sebagaimana disebutkan diatas, maka kedudukan saksi mahkota adalah sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Namun penggunaan saksi mahkota terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut ialah bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut. Keterangan saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian. Syarat pembuktian harus terpenuhi dalam suatu perkara pidana dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi.

Pertanggung jawaban pidana terhadap saksi mahkota tindak pidana korupsi

Pertanggung jawaban pidana merupakan persoalan yang sangat mutlak dan relatif. Mutlaknya persoalan pertanggung jawaban pidana ini dikarenakan di satu sisi pertanggung jawaban pidana merupakan tolok ukur dalam pemberian sanksi pidana.

Perubahan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang termasuk “private conduct” tidak banyak mengalami perkembangan yang pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah perlindungan atau hak hak dan hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan. Dengan demikian, persoalan, pertanggung jawaban pidana bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dan abadi sepanjang masa, akan tetapi ia bersifat relatif dan inkonsisten. Dalam kaitan dengan uraian itu pembahasan mengenai soal

pertanggung jawaban pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut.⁸

Prof Sudarto menyatakan syarat agar seseorang dimintai pertanggung jawaban pidana tersebut ada empat 1. Adanya suatu tindak pidana. 2. Adanya unsur kesalahan. 3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan 4. Tidak ada alasan pemaaf. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).⁹

Seseorang baru akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum

⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Petanggungjawaban Pidana, PT Raja Grafindo Perseda, Yogyakarta, h. 17

⁹ P.A.F. Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 188

untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Beberapa pertimbangan hakim, saksi mahkota (koorn getuide) ataupun saksi pelaku (justice collaborator) walaupun tidak lepas dari tuntutan pidana korupsi yang didakwakan padanya namun dalam putusannya memberikan pertimbangan adanya keringanan penjatuhan pidana terhadapnya. Keringanan penjatuhan pidana terhadapnya merupakan implementasi dari pasal 10 A Undang- Undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nations Convention Againsts Courruption, 2003 yang memberikan penghargaan terhadap seseorang yang ikut serta dalam membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi.

Namun pada praktiknya untuk saksi mahkota (koorn getuide) walaupun pada putusannya tidak termuat adanya pertimbangan hakim mengenai status terdakwa yang dijadikan saksi dalam kasus terkawa lainnya untuk meringankan penjatuhan pidananya seperti saksi pelaku (justice collaborator), keringanan penjatuhan pidana untuk saksi mahkota (koorn getuide) secara umum diberikan dengan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J.A/04/1995 Tanggal 27 April 1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana, serta karena saksi mahkota (koorn getuide) telah mengembalikan uang kerugian negara yang pertimbangan ini pun

digunakan untuk meringankan penjatuhan pidana untuk saksi pelaku (justice collaborator).

Saksi mahkota (koorn getuide) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikenakan jenis penjatuhan pidana terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana korupsi dengan diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. saksi mahkota (koorn getuide) dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Hal itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang ada padanya karena status barunya yang dijadikan saksi dalam persidangan terdakwa lainnya (temannya sendiri) dalam kasus yang sama. Sebagaimana kasus LPD di Badung dengan terdakwa Ni Ketut Artani, saksi mahkota sekaligus terdakwa dengan perkara yang

terpisah yang telah dijatuhkan putusan yang 3 (tiga) tahun dan pidana denda 50jt dan sebaliknya I Wayan Suamba, dan I Made Winda Widana dijatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda 50 jt

D Simpulan dan Saran

kedudukan saksi mahkota adalah sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Namun penggunaan saksi mahkota terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut ialah bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, Saksi mahkota (koorn getuide) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikenakan jenis penjatuhan pidana terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana korupsi dengan

diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. saksi mahkota (koorn getuide) dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. Hal itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang ada padanya

Daftar Pustaka

Buku

Agus Takariawan, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Buku 2, Sinar Grafika,, Jakarta.

Andi Hamzah, 2006, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Petanggungjawaban Pidana , PT Raja Grafindo Perseda, Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar ,Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Terori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.197

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1999 Jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi,